

BPJS KETENAGAKERJAAN

Aspek Politik Hukum, Kelembagaan,
Aset dan Kepesertaan

Gagasan yang dituangkan dalam buku ini adalah suatu upaya untuk menyajikan pemikiran dan kajian hukum mengenai pelaksanaan kewajiban negara dalam mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam perspektif konstitusional, jaminan sosial merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara yang sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Itulah sebabnya kehadiran buku ini menjadi penting, karena buku ini menyajikan pemikiran yang sejauh ini belum mendapatkan tempat yang semestinya dalam wacana akademik di Indonesia.

Substansi yang terkandung dalam buku ini meliputi segala pokok bahasan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari sejarah lahirnya, perkembangannya, pengaturan, hingga kelembagaan dan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan. Dibahas pula mengenai dampak beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Buku yang dihantarkan kepada masyarakat ini, merupakan khasanah keilmuan hukum yang ditulis secara komprehensif guna menambah referensi akademik di perguruan tinggi, pegangan bagi para praktisi, dan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan jaminan sosial di Indonesia.


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwisung No. 112
Kel. Leuwisung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



BPJS KETENAGAKERJAAN

Aspek Politik Hukum, Kelembagaan,
Aset dan Kepesertaan

Dr. Bayu Dwi Anggono
Dr. Agus Riewanto

Dr. Oce Madril
Dr. Jimmy Z. Usfunan



BPJS KETENAGAKERJAAN

Aspek Politik Hukum, Kelembagaan,
Aset dan Kepesertaan

Dr. Bayu Dwi Anggono
Dr. Agus Riewanto
Dr. Oce Madril
Dr. Jimmy Z. Usfunan



BPJS KETENAGAKERJAAN

Aspek Politik Hukum, Kelembagaan,
Aset dan Kepesertaan





BPJS KETENAGAKERJAAN

Aspek Politik Hukum, Kelembagaan,
Aset dan Kepesertaan

Bayu Dwi Anggono
Agus Riewanto
Oce Madril
Jimmy Z. Usfunan



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Digital Repository Universitas Jember

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Bayu Dwi Anggono, dkk.

BPJS Ketenagakerjaan: Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan/
Bayu Dwi Anggono, dkk.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xiv, 286 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 275

ISBN 978-623-372-268-1

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3334 RAJ

Bayu Dwi Anggono | Agus Riewanto | Oce Madril | Jimmy Z. Usfunan
BPJS KETENAGAKERJAAN

Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan

Cetakan ke-1, Desember 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwininggung, No.112, Kel. Leuwininggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwininggung No. 112, Kel. Leuwininggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpojan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jaminan Sosial merupakan wujud nyata bahwa negara hadir memberikan perlindungan dasar bagi seluruh warganya sehingga dapat hidup dengan layak. Keberadaan Jaminan Sosial merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 34 ayat (2) bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai derajat kemanusiaan.

Untuk memastikan hal tersebut negara terus memberikan terobosan melalui modernisasi regulasi-regulasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kita bisa melihat bahwa pemerintah telah mulai melakukan modernisasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kemudian melahirkan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian terbaru pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mengamankan penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Penambahan program sekaligus manfaat ini merupakan hal positif yang dapat menambah jaring pengaman bagi para pekerja, selain manfaat dari 4 program pendahulunya, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Dengan 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan ini,

perlindungan bagi pekerja semakin lengkap untuk memastikan pekerja dapat mencapai kesejahteraan. Terlepas dari manfaat yang diberikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, masih kita sama-sama jumpai terjadinya polemik di tengah masyarakat. Di sini perlu kita sadari, bahwa tidaklah cukup hanya dengan menelurkan regulasi baru dengan segudang manfaat, tapi juga tetap harus diikuti dengan langkah-langkah strategis untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat. Di dalam buku ini terdapat uraian yang berimbang secara argumentatif dan proporsional tentang negara kesejahteraan dan pengaturan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, dimana substansi yang terkandung dalam buku ini meliputi segala pokok bahasan tentang pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan mulai dari sejarah lahirnya, perkembangan hingga perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi hingga didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang independen dan kredibel serta bertanggung-jawab, serta dapat beradaptasi dengan cepat pada dinamika regulasi yang berkembang dan berubah, merespon dengan tepat dan fleksibel pada kebutuhan peserta. Selain itu dapat beradaptasi dan mengawali perubahan dengan cara yang produktif dan hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas, serta berkelanjutan, dalam hal ini disebut agile dan bertata kelola baik.

Saya selaku Direktur Utama menyambut baik kehadiran buku ini, yang digagas dan disusun oleh akademisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara lintas universitas sehingga dapat menjadi sumber rujukan dan pembelajaran baik bagi adik-adik mahasiswa untuk penulisan skripsi, tesis atau disertasi, maupun sebagai pengetahuan sebelum memasuki dunia kerja. Bagi para praktisi jaminan sosial, praktisi hukum, para penyusun kebijakan jaminan sosial maupun ketenagakerjaan juga dapat lebih mengenal, memperkaya dan memahami Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beserta seluk beluk dan dinamikanya.

Jakarta, November 2021

Anggoro Eko Cahyo

Direktur Utama



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam atas anugerah dan kasih-Nya, penulisan buku berjudul: “BPJS Ketenagakerjaan: Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan” dapat diselesaikan dan hadir dihadapan pembaca yang budiman. Buku ini ditulis secara kolaboratif oleh para akademisi ilmu hukum dari berbagai universitas dan dari berbagai perspektif keilmuan hukum.

Buku ini menyajikan 4 (empat) perspektif yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Bab I menguraikan tentang negara kesejahteraan dan pengaturan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia sebelum perubahan dan setelah perubahan UUD 1945. Pada bab ini diuraikan secara rinci dan cermat mengenai teori negara kesejahteraan, pengaturan negara kesejahteraan dalam UUD 1945 hingga praktik desain ketatanegaraan yang mengatur tentang jaminan sosial sejak era sebelum perubahan UUD 1945 hingga setelah perubahan UUD 1945. Di bab ini juga menguraikan tentang politik hukum lahirnya UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) hingga lahirnya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Terakhir diuraikan dan dianalisis secara komprehensif sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan konstitusionalitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada Bab ke-2 diuraikan mengenai kelembagaan dan kewenangan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program jaminan

sosial ketenagakerjaan. Sejumlah isu-isu aktual hukum terutama hukum ketatanegaraan yang mengatur tentang kedudukan dan posisi kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia. Pada bab ini gagasan dimulai dengan mengupas tuntas konsep dan teori kelembagaan negara, sejarah perubahan kelembagaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi serta transformasinya menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang semula lembaga profit berubah menjadi nirlaba. Tak kalah menarik di bab ini juga diuraikan tentang konsep badan hukum publik dan privat untuk mengetahui apakah BPJS Ketenagakerjaan termasuk rumpun badan publik atau privat. Bahkan di bab ini juga diuraikan tentang BPJS ketenagakerjaan sebagai entitas lembaga baru yang spesifik, unik dan tak dapat dibandingkan dengan lembaga lain atau biasa disebut *sui generis*, seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan lainnya. Terakhir diuraikan tentang hubungan BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga-lembaga negara lain, seperti Presiden, Kementerian, Pemerintah Daerah, hingga dengan lembaga luar negeri.

Bab ke-3 berisi tentang ruang lingkup program dan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada bagian ini diuraikan tentang ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan, antara lain program jaminan kecelakaan, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program kehilangan pekerjaan. Begitu juga diuraikan mengenai kepesertaan, antara lain kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja, kepesertaan jaminan hari tua dan program kehilangan pekerjaan. Tak kalah menarik di bab ini juga diuraikan mengenai prinsip perlindungan hukum tenaga kerja dan manfaat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, antara lain manfaat jaminan kecelakaan kerja dan kematian, hari tua, pensiun dan kehilangan pekerjaan. Dibahas juga mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran kewajiban pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga sanksi pidana kepada pemberi kerja. Isu aktual lain yang diangkat dalam bab ini adalah kebijakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Terakhir diuraikan pula tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu kepesertaan serta implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pada bab terakhir atau Bab IV berisikan tentang pengaturan tata kelola aset BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum keuangan negara. Dalam bab ini diuraikan tentang teori dan konsep keuangan negara, pengaturan keuangan negara, dan ruang lingkup keuangan negara. Kemudian secara khusus dibahas mengenai kekayaan BPJS Ketenagakerjaan berupa kekayaan negara yang dipisahkan serta paradigma pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dengan menggunakan pendekatan *business judgment rule*. Tak kalah menarik dalam bab ini juga diuraikan secara mendalam tentang tata kelola aset dan investasi serta dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir pembahasan difokuskan pada aspek pertanggungjawaban pengelolaan dan keuangan, pelaporan dan mekanisme audit, dan pengawasan terhadap pengelolaan aset, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Besar harapan kami agar buah pemikiran dan gagasan dalam buku ini akan dapat mengisi ruang kelangkaan buku dan referensi terkait dengan hukum jaminan sosial di Indonesia. Buku ini diharapkan akan menjadi bekal bagi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan, bahan kajian akademik di perguruan tinggi dan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dalam beberapa dekade ini.

Banyak pihak yang telah membantu hingga akhirnya buku ini dapat selesai dan hadir di hadapan pembaca. Itulah sebabnya kami ingin menghaturkan ucapan terima kasih secara khusus kepada jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan, para Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pihak di BPJS Ketenagakerjaan yang telah mendukung penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga kebaikan dan ketulusan para pihak dalam membantu hingga terbitnya buku ini kelak dibalas kebaikannya oleh Allah SWT, dengan balasan yang lebih baik.

Buku ini belumlah sempurna karena itu tentu saja kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami perlukan guna menyempurnakan ide dan gagasan yang ditulis dalam buku ini.

Jakarta, November 2021

Tim Penulis






DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 NEGARA KESEJAHTERAAN DAN PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	1
A. Negara Kesejahteraan	1
B. Negara Kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar 1945	5
C. Jaminan Sosial	8
D. Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945	12
E. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebelum Perubahan UUD 1945	16
F. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setelah Perubahan UUD 1945	30
G. Konstitusionalitas Sistem Jaminan Sosial dan Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	45

BAB 2 KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	53
A. Transformasi Kelembagaan PT Jamsostek Menjadi BPJS Ketenagakerjaan	53
B. Sejarah Perubahan Kelembagaan Jaminan Sosial	58
C. Perbedaan Antara PT Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan	68
D. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS Ketenagakerjaan	70
E. Status BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik	73
F. Lembaga Negara Non-Struktural, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	81
G. Lembaga Negara Entitas Baru- <i>Sui Generis</i>	88
H. Badan Hukum Publik BPJS Ketenagakerjaan dan Pertanggungjawaban Kinerja pada Publik	98
I. Organ BPJS Ketenagakerjaan	101
J. Hubungan BPJS Ketenagakerjaan dengan Lembaga Lain	107
BAB 3 RUANG LINGKUP PROGRAM DAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	113
A. Ruang Lingkup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	113
B. Ruang Lingkup Kepesertaan	115
C. Jenis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	124
D. Prinsip Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	125
E. Manfaat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	128
F. Syarat Peserta dan Tata Cara Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	147
G. Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran	159

H.	Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja	167
I.	Kewajiban dan Sanksi bagi Pemberi Kerja	171
J.	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah	180
K.	Kajian KPK dan BPK terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	186
L.	Putusan MK No. 72 Tahun 2019 dan Isu Kepesertaan	192
M.	Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	193
BAB 4	PENGATURAN TATA KELOLA ASET BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA	195
A.	Perihal Keuangan Negara	195
B.	Kekayaan BPJS Ketenagakerjaan	226
C.	Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	239
D.	Pengelolaan Aset BPJS Ketenagakerjaan	243
E.	Pertanggungjawaban Pengelolaan Program dan Keuangan	262
F.	Pengawasan terhadap Pengelolaan Aset	265
	DAFTAR PUSTAKA	275
	BIODATA PENULIS	283





NEGARA KESEJAHTERAAN DAN PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

A. Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini diperkuat dengan kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Andersen, kata '*welfare*' diartikan sebagai '*the state of being happy, healthy, or successful*'. Oleh karena itu Anderson memberikan arti *welfare state* yaitu, dimana negara memiliki kekuatan terorganisir yang sengaja digunakan (melalui politik dan administrasi) sebagai upaya untuk mengubah permainan kekuatan pasar.¹

Dalam hal menggunakan kekuatan yang terorganisir tersebut, negara setidaknya melakukan 3 hal. Pertama, menjamin individu dan keluarga untuk mendapatkan pendapatan minimum diluar nilai pekerjaan atau nilai propertinya (maksudnya entah itu yang memiliki jabatan tinggi atau rendah atau yang memiliki harta atau tidak, pendapatan minimum tersebut harus ditentukan oleh negara). Kedua, mempersempit tingkat ketidakamanan dengan cara mengatasi

¹J. G. Andersen, 2007. *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper, Denmark, Aalborg Universitet). hal. 4.



KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

A. Transformasi Kelembagaan PT Jamsostek Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Alenia ke-empat Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷²

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut diperlukan lembaga-lembaga negara yang diatur melalui kebijakan hukum (*legal policy*)⁷³

⁷²Yohanes Suhardin, "Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", *Jurnai Hukum Dan Pembangunan* Tahun ke-42 3 Juli-September 2012, Hal, 303.

⁷³Menurut Moh.Mahfud MD, Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu. Lihat. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di*



RUANG LINGKUP PROGRAM DAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

A. Ruang Lingkup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diubah dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menentukan Jenis program jaminan sosial yang meliputi: jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.¹⁵⁷

Kemudian melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagaimana diubah dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur tersendiri program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan diantaranya: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.¹⁵⁸

¹⁵⁷Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebelumnya hanya menentukan jenis program jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terdapat penambahan 1 (satu) jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

¹⁵⁸Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebelumnya hanya menentukan jenis program jaminan sosial

4



PENGATURAN TATA KELOLA ASET BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

A. Perihal Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Kuangan negara merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tidak terkecuali pada perwujudan jaminan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi, konsep dan tata kelola keuangan negara sebagai pengantar untuk memahami lebih lanjut mengenai pengelolaan aset pada BPJS Ketenagakerjaan. Keterkaitan antara keuangan negara dan BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari status BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum publik yang modal awalnya berasal dari negara.

Secara terminologi, keuangan negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *geldmiddelen*, yang artinya semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara menghubungkan dengan hak-hak tersebut.²⁰⁷ Sedangkan dalam *Encyclopedia International*, disebutkan bahwa ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana cara pemerintah mendapatkan dan menggunakan

²⁰⁷H. Bohari, 1995, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 5





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adler, Michael. 2010. "Social Security and Social Welfare", in *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, eds. Peter Cane and Herbert M. Kritzer. Oxford: Oxford University Press.
- Alfian dan Nazaruddin Syamsyuddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafit.
- Andersen, J.G. 2014. *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning. (CCWS Working Paper, Denmark, Aalborg Universitet).
- Anggriani, Jum. 2016. *Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut UU No. 3 Tahun 1992*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktek, dan Kritik*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Djauhari. 2009. *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Finer, Samuel Edward. 1974. *Comparative Government*. Harmonds Worth-Middlesex. England: Penguin Books, Ltd.
- Foster, Nigel dan Satish Sule. 2010. *German Legal System and Laws*. Cet. 4. Oxford University Press.
- Ganie, Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Garner, Bryn A. (ed.). 1991. *Black's Law Dictionary*. USA: West Publishing Co. Thomson Reuters.
- Hayati, Selma Widhi, dan Munir. 2000. "Questioning the Social Security System in Post-Suharto Indonesia". *Asian Labor Updates*, Issue 35, June-August.
- Huda, Miftachul. 2004. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Indrayana, Denny. 2005. "Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition". *Unpublished Doctoral Dissertation Thesis*. Faculty of Law The University of Melbourne.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil. 1980. *Pokok-Pokok Badan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1982. *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Labola, Muhdam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Leechor, Chad. 1996. "Reforming Indonesia's Pension System". *Policy Research Working Paper*, No. 1677, World Bank, Washington, D.C.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2013. *Laporan Akhir Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019)*. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Deputi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur LAN Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Meuwissen, H.M. dalam "Rechtswettenshap" dalam Van Appeldorn's. 1985. *Inleiding tot de Studie vant het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjenk Willink.

- Natabaya, H.A.S. 2004. "Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945", dalam Refly Harun, Zainal A.M. Husein, dan Bisariyadi (ed.). *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Perwira, Daniel, dkk. *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Purwoko, Bambang. 2006. *Teori, Program, dan Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial*. Jakarta: Buku Ajar di Program Magister Kesehatan FKM UI dan MPKP FE UI.
- Rachmiatie, Atie. 2006. "Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik". *Jurnal Mediator*, Vol. 7, No. 2 Desember 2006.
- Rahardjo, Dawam. 1987. *Pengantar dalam Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES.
- Ridho, Ali. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekamto, dkk. 2006. *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*. Social Health Insurance Project Indonesia.
- Soepomo, Imam. 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Strong, C.F. 1975. *Modern Political Constitution an Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidwick & Jackson Ltd.
- Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti. 1987. *Managemen Tenaga Kerja*. Jakarta: Bima Aksara.

- Supriyanto, V. Hari. 2013. *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suwoto. 1990. "Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden". *Disertasi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Swasono, Sri-Edi. 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Syarani, Riduan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Trijono, Rahmat. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Triyanto, Djoko. 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*. Bandung: Mandar Maju.

Internet

- BAB XIV Pasal 33 dan 34 UUD NRI Tahun 1945 Setelah Perubahan*. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 14.20.
- Hardjoprajitno, Purbadi, dkk. *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, hal. 1.15-1.17. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ADBI433602-M1.pdf>. Diakses pada tanggal, 25 Agustus 2021.
- <https://money.kompas.com/read/2021/06/10/130000726/apa-perbedaan-dari-bumn-bumd-dan-bums-?page=all>. Diakses pada tanggal, 17 Agustus 2021.
- <https://thelawdictionary.org/business-judgment-rule/>. Diakses pada tanggal, 19 Agustus 2021.
- <https://www.dictio.id/t/apa-saja-klasifikasi-badan-hukum-menurut-pasal-1653-kuhperdata/66992/2>. Diakses pada tanggal, 16 Agustus 2021.
- <https://www.wikiapbn.org/badan-layanan-umum/>. Diakses pada tanggal, 17 Agustus 2021.
- Kompas Cyber Media. 'Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan' (*KOMPAS.com*, 29 May 2020) (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/133000469/kewenangan->

presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan).
Diakses pada 28 Oktober 2021.

Nazhari, Farhan. 2021. *Implementasi Business Judgement Rule Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara*. <https://kumparan.com/akhmadfarhan11/implementasi-business-judgement-rule-bagi-direksi-badan-usaha-milik-negara-1vN5uVWqGli/1>. Diakses pada tanggal, 19 Agustus 2021.

Rajab, Achmadudin. 2019. *Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Pejabat Negara*. Rechtsvindingonline Media Pembinaan Hukum Nasional dalam [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Achmadudin%20rajab%201%20\(1\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Achmadudin%20rajab%201%20(1).pdf). Diakses pada tanggal, 5 November 2021.

Jurnal

Dahlan, Ahmad dan Santosa 'Irfaan. 2014. "Mengagas Negara Kesejahteraan". *Journal el-JIZYA*, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2014.

Emirzon, Joni. 2005. "Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia". *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 3, No.5, 2005.

Gunawan, Sandy Dwi Nugraha, dkk. 2018. "Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dibuat Perkumpulan Ikatan Alumni Yang Berbadan Hukum Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia". *ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018.

Hadiono, V. 2020. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya". *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, ISSN: 2722-970X | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020.

Hantoro, Novianto M. 2016. "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2016.

Harahap, Nasruddin Khalil, dkk. 2019. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Enggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji". *Jurnal Acta Diurnal*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

- Irfani, Nurfaqih. 2012. "Social Security Organization in Federal Republic of Germany: A Comparative Study". *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.
- Kasim, Muslim. 2019. "Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019.
- Mudiyono. 2002. "Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 1, Juli 2002.
- Rachmiatie, Atie. 2006. "Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik". *Jurnal Mediator*, Vol. 7, No.2 Desember 2006
- Ridwan. 2003. "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Hukum*, No. 22 Vol. 10, Januari 2003.
- Shihab, Ahmad Nizar. 2012. "The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administering Agency". *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 - Juli 2012.
- Stephani, Jeanette. 2013. "Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.
- Suzanalisa. 2015. "Implikasi Perubahan PT. Jamsostek (PERSERO) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.15 No.3 Tahun 2015.
- Thaha, Rasyid. 2009. "Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah, dalam Government". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 Januari 2009.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.







BIODATA PENULIS

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., merupakan Dosen Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Menempuh Studi S-1 Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus tahun 2004.

Kemudian melanjutkan pada jenjang S-2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus tahun 2009, serta menyelesaikan Pendidikan Doktor pada tahun 2014, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam aktivitas akademik lainnya, saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dan juga merupakan Dosen Tamu/Pembimbing/Penguji Disertasi di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Selain itu, juga sebagai Mitra Bestari pada Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi, Jurnal Rechtsvinding, dan Jurnal Ilmiah Hukum lainnya.

Berkeanaan dengan pengalaman lainnya, selain sering menjadi narasumber di berbagai forum ilmiah Nasional maupun Internasional, juga sebagai narasumber ahli di Kementerian/Lembaga maupun Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

--- 000 ---

Dr. Agus Riewanto, S.H., C.L.A.



Dr. Agus Riewanto, S.H., C.L.A. merupakan Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Ketua Bidang Kerjasama dan Badan Pengelola Usaha (BKPU) FH UNS (2021-sekarang). Anggota Senat Akademik FH UNS (2019-sekarang).

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS (2018-sekarang). Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen (2020-sekarang). Narasumber ahli bidang hukum dan Perundang-Undangan di lembaga negara pusat dan daerah.

Ketua Departemen Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (PP. APHTN-HAN) Tahun 2020-sekarang. Menyelesaikan pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum FH UNS dengan predikat "Cumlaude" (2012) dan *Short Study The Knowledge Co-Cration Program For Legislative Practice, International Corporation Departemen Research and Training Institute, Minister of Justice-Kyushu University Japan* (2019). S2 FSH UIN Yogyakarta (2003), S1 FSH UIN Yogyakarta dan S1 FH UM Yogyakarta (1999).

Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sragen Prop. Jawa Tengah (2003-2013), dan Pembela Umum YLBHI-LBH Yogyakarta (1997-2000). Menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya X dari Presiden RI (2018) dan Pemuda Award Bidang Intelektual HIPMI-KNPI Prop. Jateng (2005).

Menulis 15 buku, 32 Artikel di Jurnal Nasional dan Internasional, menulis 2.000 (dua ribu) kolom artikel sejak tahun 1998-sekarang di

publikasikan di koran: (Kompas, Republika, Tempo, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Suara Karya, Kontan, *The Jakarta Post*, Koran Jakarta, *Investor Daily*, Solopos, Suara Merdeka, Wawasan, dan Kedaulatan Rakyat, Tribun dan Detik.com). Kontak Person: Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id. Website: www.agusriwanto.com.

--- 000 ---

Dr. Oce Madril, S.H., M.A.



Oce Madril lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UGM (2007), Program Master *Governance and Law*, Nagoya University Jepang (2011), dan program Doktor Ilmu Hukum UGM (2018) dengan mengikuti *Sandwich Doctoral Research Program* di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society Leiden

University Belanda. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pada tahun 2018, mengikuti Study for Legislative Practice yang diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokyo, Jepang, 2018. Telah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, diantaranya: (1) buku *Menjerat Korupsi Korporasi, Analisis Regulasi dan Studi Kasus* (diterbitkan Pukat UGM:2020), (2) buku *Hukum Antikorupsi* (penulis bersama diterbitkan oleh Kemitraan), (3) Artikel Dualisme Status Jabatan Hakim dalam buku *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, penerbit Komisi Yudisial (2018), (4) *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi, Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi dari Banda Aceh sampai Jayapura*, kontributor dan editor, penerbit KPK (2017), (5) Artikel Mekanisme Pemilihan Hakim Agung Pasca Reformasi dalam buku *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, penerbit Pusako Unand (2016), (6) Artikel Perbandingan Komisi Yudisial di Asia dalam buku *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Penerbit Komisi Yudisial (2011), (7) *Panduan KKN Tematik UGM Pemberdayaan Hukum*

Masyarakat Pengguna Peradilan, penerbit Pukat FH UGM (2013), (8) Artikel Vonis Korupsi Untuk Penyuap dalam buku Jangan Bunuh KPK, penerbit Kompas Gramedia (2010), (9) Menyelamatkan Uang Rakyat: Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, editor, penerbit Pukat UGM, (2008) serta telah menulis lebih dari 250 artikel populer ilmiah di berbagai media cetak nasional dan lokal, seperti di harian KOMPAS, Koran Tempo, Koran Sindo, Jawa Pos, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaruan, dan harian Kedaulatan Rakyat. Pengalaman lainnya, menjadi reviewer pada beberapa Jurnal Nasional, diantaranya Jurnal Legislasi, Jurnal Rechtsvinding, dan Indonesian Law Journal.

--- 000 ---

Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.



Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH (STIKUM Kupang), lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 1985.

Menempuh Pendidikan Ilmu Hukum pada jenjang S1, S2, S3 di Universitas Udayana serta pernah mengikuti CPG's Summer School Scholarship 2018, di Goethe University, Frankfurt, Germany dan Study for Legislative Practice diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokyo, Jepang, 2019.

Adapun pengalaman profesi lainnya yaitu Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Bali tahun 2018, menjadi Tim Hukum pada beberapa Kab/Kota di Bali. Selain itu juga aktif sebagai Narasumber Ahli pada Kementerian/Lembaga, serta sebagai Mitra Bestari beberapa Jurnal Hukum, seperti Jurnal Legislasi Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Majalah Hukum Nasional, di kementerian Hukum dan HAM, dll.

Aktivitas lainnya, saat ini sebagai Ketua Departemen Organisasi Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN – HAN (APHTN-HAN) serta mengajar di beberapa Program Pascasarjana di beberapa universitas.